

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin gencarnya pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah di berbagai negara khususnya Indonesia, tidak semerta-merta membuat keadaan lingkungan membaik. Karena dibalik megahnya bangunan, jalan, dan kawasan industrial yang dibangun oleh pemerintah, swasta, ataupun individu, membuat kestabilan lingkungan terancam. Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alam dan sumber daya alam, juga sebagian harus terkena eksploitasi alam karena banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pihak tersebut. Hal ini menyebabkan Indonesia kekurangan ruang terbuka hijau, kesulitan untuk mengakses air bersih, dan kurangnya daerah resapan air, yang menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, isu global terkait masalah lingkungan ini juga semakin memanas akhir-akhir ini. Seperti yang disampaikan oleh Ismail Geraldin, “Perang di masa yang akan datang tidak lagi dipicu oleh perebutan emas hitam (minyak), tetapi oleh emas biru (air).”¹ Di tengah-tengah dunia yang semakin modern dan cepat, membuat bumi semakin tidak bersahabat, hal ini didorong dengan kerusakan

¹Ancaman Krisis Air Sudah di Depan Mata, <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/07/10/ancaman-krisis-air-sudah-di-depan-mata>, oleh Eko Sutriyanto diakses pada tanggal 09 September 2022

lingkungan yang cukup parah hingga detik ini. Salah satu masalah lingkungan hidup Indonesia yang sangat mempengaruhi kualitas hidup manusianya adalah air. Pengelolaan air dan kegunaannya harus lebih efektif. Hal ini dilakukan demi memberikan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat di dunia khususnya Negara Indonesia. Salah satu contoh pemanfaatan air yang dapat membantu kegiatan masyarakat di Indonesia adalah mengenai pemanfaatan air hujan. Pemanfaatan dan pengelolaan air hujan, juga tidak bisa terlepas dari hubungan baik dan kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah Indonesia.

Gunungkidul sebagai salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beragam potensi perekonomian, sehingga dapat mendorong roda perekonomian masyarakat yang tinggal di sana. Mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang hingga potensi pariwisata yang saat ini sedang berkembang pesat. Gunungkidul adalah daerah yang memiliki panjang pantai yang luas di sebelah selatan, dibatasi oleh Samudera Hindia, membentang sepanjang kurang lebih 65 km dari Kapanewon Purwosari hingga ke Kapanewon Girisubo, yang juga memiliki pulau. Potensi hasil laut serta pariwisata yang sangat besar dan terbuka untuk diperluas dan dikembangkan, sebagai salah satu upaya mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Potensi lainnya yaitu industri kerajinan, makanan, dan pengelolaan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk mendukung jalannya roda perekonomian, dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Konsep kawasan ramah air mempunyai beberapa prinsip. Pertama, yakni kemudahan akses publik terhadap air. Kedua, partisipasi masyarakat untuk membangun budaya ramah air. Ketiga, penataan muka badan air secara berkelanjutan dan pengelolaan air dan limbah ramah lingkungan. Kawasan ramah air adalah suatu sistem yang diterapkan pada suatu kawasan dalam skala RT/RW, yang mempunyai peran untuk berkontribusi aktif terhadap kualitas dan kuantitas air yang ada di suatu kawasan tertentu. Sistem ini mempunyai prinsip yakni jika masyarakat ramah terhadap air, maka air pun sebaliknya. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa banjir merupakan suatu fenomena yang disebabkan oleh perilaku dari masyarakat itu sendiri, selain daripada faktor alam. Kepadatan penduduk dan rumah susun yang dibangun oleh masyarakat di sekitar sungai atau laut yang berakibat dengan berkurangnya daerah resapan air dan akibat dari pembuangan sampah atau limbah secara sembarangan oleh anggota masyarakat. Ada beberapa penerapan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan kawasan ramah air, yakni memperbanyak produksi sumur resapan air serta revitalisasi untuk memperbanyak serapan air ke dalam tanah dan mengurangi air yang dibuang ke sungai.² Untuk pencemaran air sungai juga dapat ditanggulangi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah menjadi air daur ulang. Tindakan lain yang juga dapat diwujudkan yakni menghijaukan kembali bantaran sungai, yang nantinya

² Faiz Ahmad Abdulaziz, Ana Hardiana, Hari Yuliarso, 2019, "Penerapan Konsep Ramah Air pada Desain Perancangan Revitalisasi di Banjardowo Semarang ", *Jurnal Senthong*, Vol2/No-02/Juli/2019, Universitas Sebelas Maret, hlm. 2

berfungsi untuk meminimalisir perumahan warga yang dibangun dekat dengan air sungai. Upaya untuk mewujudkan sistem ini tentu dibutuhkan aktivitas secara proaktif dari anggota masyarakat sekitar dan peran dari pemerintah daerah yang terkait, pengembang besar, dan perancang kota tidak boleh diam. Pihak terkait harus ikut serta dalam pembentukan suatu kawasan terpadu dan layak huni dengan sistem kawasan ramah air. Mengenai prinsip dasar dari konsep kawasan ramah air hujan, diharapkan kawasan yang rawan banjir bisa beradaptasi dengan kondisi bencana banjir dan meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pemerintah dalam komitmennya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang efektif sebagaimana tercantum di Deklarasi Nasional Pengelolaan Air, pada saat kegiatan penanggulangan bencana, yang turut hadir 12 Menteri pada tahun 2004 belum terimplementasi dengan baik.³ Pada dasarnya, langkah untuk menyukseskan langkah pemerintah dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup khususnya mengenai air sudah jelas dituangkan dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), hal tersebut dikuatkan juga setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Namun, seakan-akan langkah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut, tidak semerta-merta membuat semuanya berjalan dengan baik,

³ Surat Edaran Nomor SE 1/PDASHL/SET/DAS.1/3/2021 tentang Pedoman Pembangunan Model Kampung Ramah Air Hujan (KRAH)

dibutuhkannya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sebelum pemerintah mengeluarkan regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, pemerintah juga pernah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menuai banyak sekali kritik hingga diajukan *judicial review* yang kedua oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi, setelah sebelumnya sudah diajukan, tetapi ditolak. Hasil dari pengajuan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sudah diterima Mahkamah Konstitusi, menghasilkan keputusan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 *judicial review* tentang Sumber Daya Air. Hal ini dikarenakan Undang-Undang tersebut pada dasarnya tidak memuat enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, yang pada dasarnya harus tercantum. Hasil putusan yang dikeluarkan tersebut bernomor 85/PUU-XII/2013 dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Arief Hidayat, yang saat itu masih menjabat sebagai seorang ketua Mahkamah Konstitusi.⁴ Di dalam keterangan yang disampaikan Mahkamah Konstitusi, dibacakan wakil ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, putusan terhadap Undang-Undang Sumber Daya Alam juga telah terlebih dahulu dimuat di dalam putusan nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005. Disebutkan bahwa pertimbangan dari Mahkamah

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013.

Konstitusi, bahwa sumber daya air yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi. Sumber daya yang terdapat pada air adalah kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, dimanfaatkan untuk pengairan pertanian dan pembangkit listrik, juga dalam keperluan industri pabrik atau perusahaan, yang pada dasarnya mengambil pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor yang penting bagi manusia sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang layak. Isi dari permohonan yang diajukan menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) pelaksanaannya wajib menjamin amanat Konstitusi yang mengatur hal-hal mengenai hak penguasaan negara atas air.

Hak penguasaan negara atas air itu dapat diakui keberadaannya, jikalau negara seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat, sehingga berwenang dalam membuat kebijakan, memegang kendali dalam melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan serta pengawasan. Enam prinsip dasar terkait dengan pembatasan pengelolaan sumber daya air, yaitu pengguna sumber daya air agar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat tidak dikenai biaya jasa pengelolaan sumber daya air sepanjang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat yang dibantu langsung dari sumber air, hak pengelolaan negara atas air, swasta tidak boleh dikuasai pengelolaan air dan petani tidak dibiayai untuk akses sumber daya air. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.105/ MENLHK/ KUM.1/12/2018 beserta perubahannya sesuai nomor P.2/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 11/ 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, berdasarkan beberapa acuan dasar hukum tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 1/ PDASHL/ SET / DAS.1/3/2021 tentang Pedoman Pembangunan Model Kampung Ramah Air Hujan (KRAH), sebagai salah satu bentuk pengendalian persoalan kuantita air tanah yang diharapkan sebagai solusi atas kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih.

Salah satu peraturan dalam bentuk undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini tampaknya selaras dengan model teori etika lingkungan hidup yang diperkenalkan oleh Darwis dan Tantu di tahun 2016, yaitu teori *Shallow Environmental Ethics/Antroposentrisme (antropos = manusia)*.⁵ Di dalam teori ini dimuat tentang suatu pandangan yang pada dasarnya menyatakan bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Kebijakan yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup wajib dinilai atas dasar manusia dan kepentingannya. Alam sebatas

⁵ Hudha, AM., Husamah, Rahardjanto, A. 2019. Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya). Malang: UMM Press, hlm 12.

objek saja, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Teori tersebut menyebabkan keegoisan dalam diri manusia. Hal ini dianggap sebagai suatu teori yang mengatur tentang etika lingkungan yang seyogyanya tidak dilakukan oleh umat manusia (*Shallow Environmental Ethics*). Ini ditunjukkan dengan adanya keinginan pemerintah untuk melibatkan perusahaan dalam mengelola sumber daya air di Indonesia, sehingga menyengsarakan pihak petani. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah tersebut dengan melibatkan pihak swasta, maka dapat diambil kesimpulan kecil bahwa pada dasarnya pemerintah meletakkan manusia sebagai pusat dari alam semesta, dengan mengedepankan kepentingan mereka baik secara individual maupun kelompok, dengan mengesampingkan pengaruh dari tindakan tersebut terhadap keseimbangan ekosistem alam. Alam hanya dipandang sebatas alat dan juga sarana untuk memenuhi kepentingan manusia semata.

Program Sustainable Development Goals Desa dibuat untuk melakukan serta memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang diambil dari sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah yang Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Tahun 2021. SDGs Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Tujuannya

adalah agar SDGs nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs desa secara terpadu. Ada delapan belas tujuan pembangunan yang akan diadakan di desa, guna kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negara Indonesia. Di antara delapan belas program kerja yang diatur di dalam Sustainable Development Goals Desa di Indonesia, salah satu program kerjanya yang terdapat pada Poin ke-6 SDGs Desa adalah desa layak air bersih dan sanitasi. Perlu diadakannya gerakan penyelamatan air, dengan salah satunya adalah konsep kampung ramah air hujan, untuk meminimalisir bencana alam berupa banjir, sehingga nantinya akses untuk air bersih menjadi mudah, dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Adanya konsep kampung ramah air hujan ini, juga tidak hanya sekedar meminimalisir bencana alam berupa banjir, juga dapat mengurangi terjadinya kekeringan atau kekurangan air bersih di dalam lingkungan masyarakat. Program kerja ini yang kemudian menjadi prioritas pemerintah terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah mengisyaratkan beberapa target capaian yang diisyaratkan guna mendukung kelancaran program SDGs desa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi air tanah di Indonesia relatif cukup besar, yaitu $4,7 \times 10^9 \text{ m}^3$ /tahun yang tersebar di 224 cekungan air tanah. Penyebaran potensi air tanah tersebut antara lain di Pulau Jawa dan Madura sebesar $1,172 \times 10^9 \text{ m}^3$ /tahun (24,9%); pulau Sumatera $1,0 \times 10^9 \text{ m}^3$ /tahun (21,3%); Pulau Sulawesi $358 \times 10^6 \text{ m}^3$ /tahun (7,6%), Papua sebesar $217 \times 10^6 \text{ m}^3$ /tahun

(4,6%) dan Kalimantan sebesar $830 \times 10^6 \text{ m}^3$ /tahun (17,7%); sedangkan sisanya sebesar $1.123 \times 10^6 \text{ m}^3$ /tahun (23,9%) berada di pulau-pulau lainnya. Potensi air tanah di suatu cekungan sangat tergantung kepada porositas dan kemampuan batuan untuk melalukan dan meneruskan air. Di Indonesia telah teridentifikasi 263 cekungan air tanah dengan total kandungan 522,2 milyar m^3 /tahun, 80 cekungan air tanah terletak di Pulau Jawa dan Madura dengan kandungan 43,314 milyar m^3 /tahun.⁶ Pendayagunaan air tanah harus berwawasan lingkungan karena ketersediaan dan potensi air tanah suatu daerah ditentukan oleh faktor alam. Langkah awal dari inventarisasi potensi air tanah adalah inventarisasi seluruh aspek air tanah yang ada untuk mengetahui potensinya, melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan, dan pengelolaan data air tanah.⁷ Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta merupakan salah satu desa di Indonesia dengan permukaan wilayah berbentuk karst, yakni daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih dari dalam tanah, harus menghabiskan uang yang cukup banyak untuk membuat sumur resapan air. Selain dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini juga dipengaruhi

⁶ Data Potensi Air Tanah oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan. 2004

⁷ Rustiady, T. 2006 Menggagas Upaya Penyelamatan Air Tanah dalam Kerangka Pengelolaan Partisipatif Studi Kasus Cekungan Air Tanah Lintas. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat.

oleh faktor manusia yakni penambahan jumlah populasi manusia yang cukup signifikan, didukung dengan potensi perekonomian yang cukup beragam di desa tersebut.

Kegiatan penyelamatan air merupakan proses jangka panjang dan perlu komitmen dari berbagai pihak sehingga diperlukan program kerja penyelamatan air yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan khususnya oleh masyarakat.⁸ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air Hujan merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan konservasi tanah dan air dalam pembangunan kampung ramah air hujan (KRAH). Pembangunan KRAH didesain dengan konsep kolaboratif antar instansi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, kelompok masyarakat, dan akademisi. Dalam penyusunan rencana dan program kerja kegiatan kampung ramah air hujan terdapat penilaian indikator dan analisis lingkungan, yang termasuk di dalamnya adalah jumlah hari tanpa hujan, intensitas curah hujan dan tutupan lahan.⁹ Gerakan ini memicu terbangunnya kampung-kampung di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) khususnya yang dapat meminimalisir dampak bencana banjir dan kekeringan. Kampung Ramah Air Hujan adalah sebuah kampung yang telah menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah maupun air, bisa dilakukan secara vegetatif maupun sipil teknis sehingga air hujan yang jatuh

⁸ Syafri, Irwan dan Novianingrum, 2013, Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Surakarta, oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

⁹ Laporan hasil “Sosialisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air”, yang disampaikan di Pedukuhan Banyumanik, pada tanggal 13 November 2021, oleh BPDASHL Serayu Opak Progo

di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik dan sisanya dapat dikelola atau diatur guna mencegah/mitigasi bencana air dan atau kekeringan yang mungkin terjadi. Kampung ramah air hujan ini merupakan solusi terbaik untuk kemudahan akses air bersih, dan pemanfaatan air hujan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka khususnya di bidang pertanian. Kampung ramah air hujan di Kalurahan Pacarejo Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu contoh nyata bagi kawasan pedesaan lainnya di seluruh Indonesia, agar dapat memanfaatkan air hujan menjadi air yang dapat dikonsumsi dan ramah lingkungan. Sehingga selain dapat memenuhi kebutuhan, juga dapat menjadi jawaban untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah disebabkan oleh bencana alam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengendalian Persoalan Kuantita Air Tanah Melalui Program Kampung Ramah Air Hujan Untuk Mendukung Implementasi Poin Ke-6 SDGs Desa di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengendalian Persoalan Kuantita Air Tanah Melalui Program Kampung Ramah Air Hujan

Untuk Mendukung Implementasi Poin Ke-6 SDGs Desa di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Lingkungan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di bidang hukum lingkungan mengenai Pengendalian Persoalan Kuantita Air Tanah melalui Program Kampung Ramah Air hujan untuk mendukung implementasi Poin Ke-6 SDGs Desa di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap:
 - a. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL SOP KLHK) dalam menjalankan program kerja kampung ramah air hujan dalam untuk mewujudkan kemudahan akses terhadap air bersih kepada masyarakat
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, dalam mendukung implementasi Poin Ke-6 SDGs Desa sebagai program kerja nasional khususnya di Kalurahan Pacarejo Kapanewon

Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta melalui program kampung ramah air hujan

- c. Perangkat Pemerintah Desa, dalam rangka memenuhi hak masyarakat desa di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta terhadap akses air bersih dan menanggulangi persoalan kuantita air tanah
- d. Kelompok masyarakat desa di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan kemudahan terhadap akses air bersih dan mengatasi persoalan air tanah

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan Pengendalian Persoalan Kuantita Air Tanah Melalui Program Kampung Ramah Air Hujan Untuk Mendukung Implementasi Poin Ke-6 SDGs Desa di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta merupakan karya asli dari penulis serta telah melakukan penelusuran dengan berbagai referensi dan hasil penelitian melalui media cetak ataupun elektronik dan bukan hasil plagiasi dari skripsi atau penelitian yang ada terlebih dahulu. Adapun penelitian dengan tema yang selaras yaitu:

1. Berkat, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018

Dari permasalahan hukum serta topik pembahasan, maka penulis
Judul : Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Banjir di
Kabupaten Katingan

Rumusan Masalah : a. Bagaimana upaya pengendalian
kerusakan lingkungan hidup yang
disebabkan oleh banjir di Kabupaten
Katingan?
b. Apa kendala dan solusi bagi upaya
pengendalian kerusakan lingkungan hidup
akibat banjir di Kabupaten Katingan?

menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yang dituangkan dalam
beberapa poin bahasan sebagai berikut:

- 1) Ada beberapa kendala yang menjadi permasalahan bagi pemerintah Kabupaten Katingan yaitu masyarakat di Kabupaten Katingan tidak terlalu peduli dan juga acuh tak acuh terhadap keadaan lingkungan sekitarnya, ketika penambang liar datang dan beraktivitas di desa, masyarakat tampak tidak peduli dengan kegiatan yang mereka lakukan. Para masyarakat yang tinggal di desa tersebut bahkan ikut menambang. Pemerintah Kabupaten Katingan juga sering melakukan sosialisasi rutin terkait dampak PETI, saat mereka hendak melakukan sosialisasi kegiatan pertambangan tampak berhenti sejenak, namun tidak lama setelahnya mereka kembali lagi

untuk mengerjakan dan mengambil hasil pertambangan, dari pekerjaan yang biasa mereka lakukan di kehidupan sehari-hari

- 2) Solusi yang sejauh ini dilaksanakan oleh Pemerintahan terkait adalah membentuk suatu produk hukum dalam bentuk peraturan daerah tentang Konservasi Katingan Untuk Borneo yakni Perda Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang Konservasi Katingan Untuk Borneo, upaya untuk pencadangan hutan serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Katingan

2. Ghina Nadiannisa Nur Muhamad, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah Oleh Hotel di Kota Yogyakarta

Rumusan Masalah : a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan air tanah oleh hotel di wilayah Kota Yogyakarta?
b. Faktor apa saja yang menyebabkan pihak hotel melakukan pelanggaran?

Dari permasalahan hukum dan hasil pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga urusan pemerintahan ESDM tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sejak tanggal 2 Oktober 2014. Maka semenjak itu, kebijakan terkait air tanah yang sebelumnya kewenangan Pemerintah Kota/ Kabupaten menjadi berpindah kepada Pemerintah Daerah
- 2) Di Yogyakarta terdapat Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta diatur pula tentang kewajiban bagi hotel untuk berlangganan air dari PDAM sebagai syarat pendirian, dengan penggunaan air tanah sebagai sumber untuk tambahan penyediaan air baku kegiatan usaha perhotelan. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan air tanah untuk usaha perhotelan di Kota Yogyakarta ini diperbolehkan dengan ketentuan bahwa sumber air dari jaringan PDAM ialah yang utama, dan penggunaan air tanah sifatnya hanya sebagai cadangan atau untuk mencukupi kekurangan saja. Selain itu, terdapat syarat bahwa penggunaan air tanah diperbolehkan selama tidak ada sumber air selainnya. Jika karena itu, maka penggunaan air tanah untuk hotel diperbolehkan karena Pemerintah tidak menyediakan/memfasilitasi hotel dengan tidak

adanya jaringan PDAM. Bagi hotel yang tetap memakai air bawah tanah untuk kepentingan hotel, yang nyatanya sudah dialiri oleh air PDAM akan diberikan sanksi oleh pemerintah daerah yang terkait.

3. Nurwahyuni, Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, 2021

Judul : Implementasi Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Di Home Industry Krupuk Desa Kenanga Sindang Indramayu

Rumusan Masalah : a. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air terhadap Pencemaran Sungai oleh Limbah Akibat Industri Krupuk di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu?
b. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum bagi Produsen Krupuk Home Industry Krupuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam pencemaran Sungai?

Dari permasalahan hukum dan hasil pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelestarian kualitas air dan pencemaran air yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2012 belum maksimal dilakukan. Masih ada beberapa masyarakat yang membuang limbah ke sungai yang mengakibatkan air sungai tidak dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya implementasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sedangkan faktor eksternal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- 2) Pasal 28 Perda Nomor 9 Tahun 2012 menghendaki penegakan hukum lingkungan merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup, penerapan sanksi hukum bagi Produsen Krupuk Home Industry Krupuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam pencemaran sungai tidak konsistennya penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat menjadi permasalahan lainnya seperti adanya pelanggaran yang cukup berat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan, bukan pemberian sanksi, kelonggaran dalam

pelaksanaan sanksi, hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis yang berulang berkali-kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan

Perbedaan dari 3 keaslian penelitian dengan rencana penelitian penulis:

- a) Penelitian pertama membahas mengenai Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Banjir di Kabupaten Katingan, yang memfokuskan pokok penelitian pada pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh banjir, ketika penambang liar datang dan beraktivitas di desa, masyarakat tampak tidak peduli dengan kegiatan yang mereka lakukan. Para masyarakat yang tinggal di desa tersebut bahkan ikut menambang. Perbedaannya dengan penelitian yang hendak ditulis oleh penulis membahas mengenai pengendalian persoalan air tanah dalam bidang sumber daya air, yang diakibatkan oleh faktor alam karena karst sehingga sumber-sumber air yang basisnya sungai bawah tanah, yang relatif jikalau dibuat sumur bor membutuhkan biaya besar dan kedalaman yang cenderung tidak dapat ditemukan, serta faktor manusia karena angka pertumbuhan populasi masyarakat yang relatif cukup tinggi, masyarakat desa tidak ikut menambang atau berperan dalam kerusakan lingkungan, mereka mendukung adanya kampung ramah air hujan untuk mewujudkan kemudahan akses terhadap air bersih
- b) Penelitian kedua membahas mengenai Penggunaan Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh Hotel Yogyakarta yang dihubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga urusan pemerintahan ESDM tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sejak tanggal 2 Oktober 2014, sehingga dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Membahas mengenai kegiatan perizinan terhadap penggunaan air bawah tanah, khususnya hotel yang belum dialiri dan berlangganan dengan PDAM. Bagi hotel yang tetap memakai air bawah tanah untuk kepentingan hotel, yang nyatanya sudah dialiri oleh air PDAM akan diberikan sanksi oleh pemerintah daerah yang terkait. Perbedaannya dengan penelitian yang hendak ditulis oleh penulis lebih memfokuskan pada konsep kampung ramah air hujan yang menggunakan Instalasi Pemanen Air Hujan untuk mengatasi persoalan air tanah yang disebabkan oleh faktor alam yang pada yakni adanya kawasan karst dan faktor manusia yakni penambahan jumlah populasi manusia yang cukup signifikan. Dari Kedua faktor tersebut, tidak ada tindakan yang diberikan sanksi oleh pemerintah atau penegak hukum terkait dengan perizinan, karena masyarakat atau pihak swasta tidak ada keterlibatan secara langsung dalam upaya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul

c) Penelitian ketiga membahas mengenai Implementasi Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air di Home Industry Krupuk Desa Kenanga Sindang Indrama. Pelestarian kualitas air dan pencemaran air yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2012 belum maksimal dilakukan. Karena masih ada masyarakat yang membuang limbah ke sungai, yang mengakibatkan air sungai yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat desa, dan penelitian lebih difokuskan pada sanksi yang diberikan terhadap pelaku. Perbedaannya dengan penelitian yang hendak ditulis adalah lebih berfokus pada penggunaan Instalasi Pemanen Air Hujan yang ditaruh di beberapa rumah warga, sebagai salah satu sarana dan prasarana untuk mewujudkan kampung ramah air hujan, sehingga dapat mencegah kekurangan air bersih yang terjadi di Kalurahan Pacarejo dan mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini berfokus pada pengendalian yang dilakukan sehingga akses terhadap air bersih menjadi mudah, bukan terkait dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

F. Batasan Konsep

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pasal 13 Ayat (1), mengatur bahwa “Pengendalian terhadap pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

2. Kampung ramah air hujan adalah sebuah kampung yang sudah menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, baik secara vegetatif maupun sipil teknis sehingga air hujan yang jatuh di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik dan sisanya dikelola dan/atau diatur agar dapat mencegah/mitigasi bencana banjir dan atau kekeringan yang mungkin terjadi¹⁰
3. Program Sustainable Development Goals Desa adalah pembangunan total atas desa yang ada di Indonesia dalam upaya mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli pendidikan, desa peduli ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan¹¹
4. Persoalan kuantita air tanah adalah persoalan yang mencakup salah salah satu sumber air yakni air tanah yang karena kualitas dan kuantitasnya cukup potensial untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan dasar mahluk hidup, pengolahan dan pelestariannya merupakan hal mutlak yang perlu dilakukan¹²

¹⁰ BPDASHL Serayu Opak Progo, 2021, “Sosialisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air”, Banyumanik, Pembangunan Kampung Ramah Air Hujan, hlm. 6.

¹¹ Direktorat Riset dan Pengabdian kepada masyarakat, Institut Teknologi Sepuluh November <https://www.its.ac.id/drpm/id/pusat/pusat-kajian/sdgs/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 09 September 2022

¹² Putranto, Thomas Triadi dan Kusumu, Indra, 2009, *Permasalahan Air Tanah pada Daerah Urban*, Jurnal Teknik – Vol. 30 No. 1

5. Poin ke-6 Sustainable Development Goals Desa adalah desa layak air bersih dan sanitasi¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan karena adanya kesenjangan antara fakta sosial di dalam masyarakat dengan fakta hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian hukum empiris, data primer adalah data yang paling utama. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden terkait objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan kampung ramah air hujan di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer

¹³ Sosialisasi Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/12/sosialisasi-permendesa-13-2020.pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2022

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air Hujan
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2014 Tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum kepustakaan yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berupa pendapat hukum, buku, jurnal, internet, fakta hukum, dan statistik yang berkaitan dengan pelaksanaan kampung ramah air hujan di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

- 3) Cara pengumpulan data

- a) Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yakni teknik dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan keterangan atau catatan fakta dari narasumber dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait dengan objek penelitian.

- b) Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yakni dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

- 4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pedukuhan Banyumanik, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5) Responden dan Narasumber

a) Responden adalah subjek dalam penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden yang dimaksud dalam hal ini ialah Sugianto selaku Dukuh Pedukuhan Banyumanik, Ir. Sri Astuti Soedjoko selaku Peneliti di Banyumanik *Research Center*, dan kelompok masyarakat desa Pedukuhan Banyumanik di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dibidang ilmu tertentu yang memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dimaksudkan adalah Satwika Indri Masrianti, S.Hut., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(BPDASHL SOP KLHK) sebagai instansi yang menginisiasi adanya program kampung ramah air hujan.

6) Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berpikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

